

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Target Pembahasan KUA-PPAS 2024 Rampung Akhir Juli



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378738/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2024-rampung-akhir-juli>

Ketua DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan Fadliansyah menargetkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 rampung akhir Juli 2023. Sesuai rencana kerja, pembahasan KUA-PPAS tahun 2024 rampung akhir Juli sehingga bisa digunakan sebagai acuan program tahun depan. Pihaknya bersama anggota DPRD membentuk panitia khusus yang membahas dan menggodok materi yang tercantum dalam KUA-PPAS sehingga sesuai program yang disiapkan SKPD.

Fadliansyah menuturkan, hasil pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 akan disampaikan di rapat paripurna yang dijadwalkan pada awal bulan Agustus 2023 mendatang. Persetujuan atau pengesahan KUA-PPAS ditarget bulan Agustus. Sekarang ini, memasuki tahapan pembahasan setelah disampaikan bersama badan anggaran DPRD.

Dikatakan, proyeksi APBD tahun 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar. Kemudian, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp12,4 miliar.

Kami mengawal setiap kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja masing-masing SKPD sesuai fungsi diemban DPRD terutama dalam bidang penganggaran. Dikatakan, komposisi APBD 2024 yang tercantum dalam KUA-PPAS termasuk anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah disiapkan melalui APBD sebesar Rp30 miliar untuk operasional KPPS dan KPU.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378738/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2024-rampung-akhir-juli>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2024-rampung-akhir-juli-beritaja-56746.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap

menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.